

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Kudus

1. Profil Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Kudus

Lembaga amil zakat, infak, sedekah Muhammadiyah adalah suatu lembaga zakat nasional di bawah naungan oleh organisasi Islam Muhammadiyah. LazisMu sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan zakat, infak, sedekah maupun wakaf dari para donatur baik perorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Terdapat dua faktor berdirinya LazisMu. Pertama, semakin banyaknya kemiskinan, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Kedua, zakat dapat berperan dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan.¹ LazisMu menggunakan manajemen modern guna membantu dalam penyelesaian masalah (*problem solver*) melalui budaya kerja amanah, profesional, transparan serta mengembangkan program-program pendayagunaan.

Tanggal 4 Juli 2002 berdirinya LazisMu dengan ditandai penandatanganan deklarasi oleh Prof. Dr. HA. Syafi'i Ma'arif, MA selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang selanjutnya dikukuhkan Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002.² Dengan berlakunya Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015. LazisMu sebagai lembaga amil zakat nasional yang dikukuhkan melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 Tahun 2016, harus menyesuaikan terhadap regulasi yang ada dengan merapikan dan menata kembali organisasi LazisMu menjadi satu kesatuan lembaga

¹ <http://www.Lazismu.org>. Diakses pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, pukul 10:00 WIB.

² Nadhif, wawancara oleh Winda Prasetyani, pada tanggal 07 Juli 2021 pukul 17:00 WIB, wawancara 2, transkrip.

yang terintegrasi dengan tetap mengakomodir kultur yang telah berjalan dilingkungan Persyarikatan.

Pada periode pertama dimulai perintisan LazisMu tahun 2000 sampai 2005 dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai tahapan memperkenalkan diri kepada publik, mengajak para masyarakat yang berpenghasilan lebih agar bersemangat membayar zakat, infak, sedekah melalui lembaga amil zakat. Selanjutnya dilakukan periode pengembangan jejaring tahun 2005 sampai 2015, masyarakat luas semakin mengenal LazisMu serta Lazismu sering tampil dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan perzakatan di Indonesia. Periode selanjutnya tahun 2015 sampai sekarang sebagai penguatan tata kelola, dengan modal jejaring yang semakin meluas maka LazisMu mulai melakukan perombakan di berbagai aspek dan mendorong terbangunnya tata kelola serta budaya organisasi guna meningkatkan kepercayaan publik yang lebih luas.³ Dengan adanya perkembangan di setiap periode dengan menyesuaikan regulasi dari pemerintah serta panduan-panduan Perbaznas, LazisMu merusmuskan beberapa program unggulan dengan tag line “Aksi Bersama untuk Sesama”. Adapun slogan dari LazisMu dengan semangat memberi dan berbagi maka mampu menjadikan perubahan melalui kebaikan yang dimulai dari hal kecil.

Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah yang bernama Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah Muhammadiyah Kudus (LazisMu Kudus) beralokasi di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 80 Mlati Lor kecamatan Kota kabupaten Kudus, 59319.

Adapun batas-batasnya yaitu sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan ruko loundry
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan toko Q-ta
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan kompleks parkir Rumah Sakit Aisyiyah Kudus

2. Visi dan Misi

- a. Visi
“ Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya ”
- b. Misi

³ Observasi yang dilakukan oleh peneliti di LazisMu Kudus pada tanggal 14 Juli 2021 jam 10:00 WIB

- 1) Optimalisasi kualitas pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah yang amanah, profesional dan transparan
- 2) Optimalisasi pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah yang kreatif, inovatif dan produktif
- 3) Optimalisasi pelayanan donatur

3. Tujuan

Secara umum, tujuan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dana kemanusiaan lainnya serta wakaf LazisMu Kudus sebagai berikut :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dana kemanusiaan lainnya serta wakaf untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan berdasarkan persyarikatan.
- b. Meningkatkan manfaat dari zakat, infak, sedekah, dana kemanusiaan lainnya serta wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan.
- c. Meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui pemberdayaan usaha-usaha produktif.⁴

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan struktur antar unit organisasi dimana suatu jabatan atau kedudukan berada. Setiap kedudukan mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Struktur organisasi digunakan sebagai pedoman tugas dan tanggungjawab masing-masing anggota, sehingga mempermudah pimpinan untuk mengontrol dan meminta pertanggungjawaban bawahannya.⁵

SUSUNAN PENGELOLA LAZISMU KUDUS PERIODE 2015 hingga 2020

Dewan Syariah

Ketua : Dr. Taufiqurrahman Kurniawan, MA.

Anggota : Muhammad Fahmi Mubarak, Lc., M. Ag

Badan Pengawas

⁴ Dokumentasi LazisMu Kudus, Dikutip pada tanggal 14 Juli 2021 jam 14:00 WIB

⁵ Observasi yang dilakukan oleh peneliti di LazisMu Kudus pada tanggal 16 Juli 2021 jam 11:56 WIB.

Ketua : Bonnix Hedy Maulana, SE., Msi, Ak.

Anggota : Sarjito

Badan Pengurus

Ketua : Nadhif, S.Pd.I.

Wakil Ketua : Sukarman, ST.

Sekretaris : Nurur Rohman, S.Pd

Wakil Sekretaris : Amirudin Siregar, S.Psi.

Zenni Arofah, SE.I

Pelaksana Harian (Eksekutif)

Abdul Latif Muhtadin, Olga, Sukma

Dalam pendayagunaan zakat, infak, sedekah dilakukan oleh Badan Pengurus dengan bantuan para pelaksana harian (eksekutif). Adapun tugas pokok pengurus di LazisMu Kudus :

- a. Tugas dan Fungsi Badan Pengurus.⁶
 - 1) Menyusun rencana strategis (jangka panjang) dan taktis (jangka pendek) terkait dengan pengelolaan LazisMu ditingkat daerah berdasarkan kebijakan LazisMu wilayah
 - 2) Melaksanakan rencana strategis (jangka panjang) dan taktis (jangka pendek) dalam pengelolaan dana ZISKA
 - 3) Melaporkan hasil pengelolaan dana ZISKA kepada LazisMu wilayah, BAZNAS daerah, Kementerian Agama Kab/Kota, dan pihak terkait lainnya
 - 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana ZISKA
 - 5) Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Badan Pengurus LazisMu wilayah, dan Kantor Layanan LazisMu yang dibentuk
 - 6) Menginisiasi pendirian Kantor Layanan LazisMu
 - 7) Membangun jaringan kerjasama dengan pihak internal dan eksternal
- b. Tugas dan Fungsi Badan Eksekutif
 - 1) Menyusun rencana operasional pengelolaan LazisMu tingkat daerah berdasarkan renstra/program tahunan/kebijakan Badan Pengurus

⁶ Observasi yang dilakukan oleh peneliti di LazisMu Kudus pada tanggal 16 Juli 2021 jam 11:56 WIB.

- 2) Melaksanakan rencana oprasional pengelolaan LazisMu ditingkat daerah berdasarkan renstra dan/atau kebijakan Badan Pengurus
- 3) Membuat laporan keuangan atas pengelolaan dana ZISKA kepada Badan Pengurus secara berkala (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan)
- 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana ZISKA
- 5) Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan kantor layanan LazisMu
- 6) Membangun jaringan kerjasama dengan pihak internal dan eksternal
- 7) Melakukan pembinaan dan pengembangan karyawan
- 8) Membuat laporan kinerja tahunan berdasarkan renstra/program tahunan atau kebijakan Badan Pengurus

5. Program-Program LazisMu

Terdapat program utama dari AKSI layanan yang dimiliki dan menjadi target capaian LazisMu diantaranya sebagai berikut :⁷

a. Pendidikan

Program yang diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kader-kader keumatan dan kebangsaan melalui kegiatan pendidikan, penyediaan beasiswa, pelatihan guru, dan memperkuat peran strategis fasilitas pendidikan, baik di tingkatan sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi. Program pendidikan yang dilakukan meliputi :

- 1) Beasiswa Mentari
- 2) Beasiswa Sang Surya
- 3) Sekolah cerdas
- 4) Muhammadiyah Scholarship Preparation Program
- 5) Peduli guru
- 6) Save Our School
- 7) LazisMu goes to campus

⁷ Abdul Latif Muhtadin, wawancara oleh Winda Prasetiani, pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 14:30 WIB, wawancara 1, transkrip.

b. Kesehatan

Program yang diarahkan untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan masyarakat, khususnya di kalangan kurang mampu melalui tindakan kuratif maupun kegiatan preventif (berupa penyuluhan) maupun kampanye.

- 1) Peduli kesehatan
- 2) Klinik apung
- 3) Indonesia mobil clinic
- 4) Tingkatkan kemampuan gizi seimbang

c. Ekonomi

Program yang diarahkan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta semangat kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha yang halal dan memberdayakan.

- 1) Pemberdayaan UMKM
- 2) Rias Corner
- 3) Tani Bangkit
- 4) Peternakan Masyarakat Mandiri

d. Dakwah

Program yang diarahkan untuk gerakan dakwah kemasyarakatan yang berdampak langsung dalam menciptakan masyarakat Islami dan menjangkau partisipasi aktif kelompok masyarakat rentan baik di daerah-daerah terpencil dengan semangat dakwah Islam.

- 1) Da'i mandiri
- 2) Pemberdayaan Muallaf
- 3) Back To Masjid
- 4) Da'i perkotaan

e. Sosial-Kemanusiaan

Program yang diarahkan untuk penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan baik dalam bentuk kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan mitra internal Muhammadiyah dan eksternal.

- 1) Muhammadiyah Senior Club (MSC)
- 2) Pemberdayaan Difabel
- 3) Sanitasi untuk Masyarakat
- 4) Muhammadiyah AID

- 5) Indonesia Siaga
 - 6) Indonesia Terang
- f. Produk yang menjadi Program LazisMu Kabupaten Kudus⁸
- 1) Bakti Guru
Bakti guru merupakan program yang diberikan kepada para guru. Program dukungan pendidikan bagi guru-guru sekolah baik di kalangan guru madin, TPQ kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar yang berpenghasilan jauh dari kata layak. Dengan adanya bakti guru menjadikan guru sebagai salah satu prioritas utama program kepedulian pendidikan guna membantu mengurangi problem pendidikan karena guru merupakan garis depan dalam menentukan wajah hitam putih pendidikan.
 - 2) Beasiswa Pendidikan
Pendidikan menjadi prioritas dari mulai anak-anak hingga kalangan orang dewasa. Sering adanya putus sekolah yang disebabkan oleh biaya pendidikan sehingga tidak dapat menempuh pendidikan dengan tuntas, paling memprihatinkan bagi mereka yang memiliki hasil akademik di atas rata-rata. Program ini ditujukan untuk siswa sekolah dasar, menengah, siswa yang belajar hingga mahasiswa-mahasiswi sebagai prioritas dan berasal dari keluarga yang kurang mampu atau miskin.
 - 3) Kado Ramadhan
Pada saat bulan ramadhan, LazisMu mengadakan program dengan sebutan kado ramadhan. Dalam hal ini dilakukan untuk wujud kepedulian pada waktu ramadhan guna membahagiakan sesama umat muslim dengan meringankan kebutuhan hidupnya dan akan menyambut hari lebaran. Program ini diberikan kepada orang melalui pengajian Ramadhan, buka puasa bersama atau membagikan langsung ke lapangan dalam bentuk bingkisan kebutuhan pokok, gizi, dan parcel lebaran. Program ini ditujukan bagi

⁸ Abdul Latif Muhtadin, wawancara oleh Winda Prasetiani, pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 14:30 WIB, wawancara 1, transkrip.

kaum fakir miskin, yatim, *duaafa*, marbot, jompo, tunaswisma, guru-guru.

4) Wakaf *Ambulance*

Program wakaf ambulance dimulai dengan cara wakaf tunai berupa uang dari para donatur yang kemudian mendapatkan transportasi *ambulance* guna memberikan pelayanan gratis bagi masyarakat Kudus yang membutuhkan. Menyediakan pelayanan yang tepat waktu, berkualitas serta selamat. LazisMu bekerjasama bersama pihak relawan, pihak RS Aisyiyah Kudus dalam penanganan kesehatan masyarakat kurang mampu.

5) Siaga Bencana

Kegiatan ini dilakukan jika terjadi bencana di manapun berada. LazisMu ikut berperan dalam menghadapi berbagai bencana dengan cara hadir di daerah-daerah yang terkena bencana.

6) Pemberdayaan Ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi bertujuan pada pembangunan kelembagaan berupa pengembangan usaha kecil dengan prioritas utama masyarakat miskin. Pemberdayaan ekonomi ini dilakukan dengan memberikan modal dan pendampingan usaha secara langsung kepada sasaran para kaum *duaafa*.⁹

7) Gerakan Kencleng

Gerakan kencleng dilakukan berupa kaleng dengan sebutan gerakan kencleng LazisMu. Gerakan ini mengajak serta mengajarkan masyarakat untuk berinfak minimal sehari lima ratus atau seribu rupiah.

8) Pemberdayaan Difabel

⁹ Dokumentasi LazisMu Kudus, Dikutip pada tanggal 15 Juli 2021 jam 16:00 WIB.

Kepedulian terhadap penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan aksesibilitas sebagai upaya melibatkan mereka untuk ikut berperan aktif dalam kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Perlu cara pandang yang sama dalam merespon penyandang disabilitas guna terjadi adanya umpan balik yang saling menghormati.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Program Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dalam pemberdayaan UMKM di LazisMu Kudus

LazisMu Kudus merupakan sebuah lembaga amal zakat, infak, sedekah yang telah melakukan kegiatan pendayagunaan zakat, infak, sedekah sesuai dengan syariat agama Islam. Salah satu bentuk pendayagunaan zakat, infak, sedekah adalah program pemberdayaan ekonomi khususnya pemberdayaan UMKM atau yang memiliki usaha perorangan. Pendayagunaan ini menggunakan dana yang terkumpul dari hasil pengumpulan dana zakat, infak, sedekah atau dana keagamaan lainnya.

Terdapat program pendayagunaan zakat, infak sedekah yaitu dengan program pemberdayaan UMKM. Dalam program pemberdayaan UMKM ini dilakukan melalui pemberian modal usaha, penguatan usaha individu maupun kelompok usaha. Tujuan adanya program pemberdayaan UMKM yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan. Penerima manfaat program pemberdayaan UMKM diantaranya golongan asnaf fakir, miskin dan gharim.

Hasil wawancara kepada Ketua Badan Pengurus LazisMu Kudus sebagai berikut :

“Dalam pendayagunaan zakat, infak, sedekah dilakukan oleh karyawan LazisMu diantaranya Manager, Bagian Administrasi dan keuangan, fundraising, driver layanan *ambulance*. Manager mempunyai tugas merangkap program pentasyarufan seperti dalam bentuk bantuan modal yang dimulai dari survey, penyerahan, pemantauan terjadi peningkatan seperti apa. Saya selaku Ketua Badan Pengurus mempunyai tugas mengontrol dan memberi masukan kepada Manager. Dalam mendapatkan bantuan

modal dari program pemberdayaan harus mengajukan proposal usaha agar selanjutnya dapat dilakukan survey dan diberikan bantuan sesuai dengan keadaan ekonomi mereka. Bantuan modal diberikan kepada asnaf dengan mempertimbangkan kebutuhan pokok mereka, kemudian diarahkan supaya dapat mempunyai usaha. Jadi pendayagunaan zakat, infak, sedekah diberikan untuk jangka panjang bukan hanya diberikan untuk sesaat, seperti di LazisMu terdapat pelatihan pijat dimana orang yang mempunyai keterampilan atau dirasa mampu untuk mengembangkan keterampilan diberikan berupa modal untuk membuka usaha sehingga modal tersebut dapat mendatangkan manfaat dalam jangka panjang terutama dalam hal ekonomi. Pemantauan dilakukan oleh Manager dalam bentuk silaturahmi sehingga dapat mengetahui apakah usaha masih berjalan dan berkembang. Mustahik di LazisMu setiap bulannya sudah dapat berinfaq.”¹⁰

Adapun hasil wawancara dengan karyawan LazisMu Kudus :

“Program pendayagunaan LazisMu meliputi program pendidikan, program ekonomi, program kesehatan, program sosial kemanusiaan. Untuk pemberdayaan UMKM terdapat pada program ekonomi. Pemberdayaan UMKM ini dimulai sejak 2018. Program ekonomi dilakukan melalui pemberian modal usaha, penguatan usaha, dan skema kemitraan kepada individu. Di LazisMu Kudus baru melakukan dalam bentuk pemberian modal usaha dan pemantauan. Pemantauan dilakukan satu bulan sekali dengan silaturahmi. Penerima modal bantuan yaitu untuk asnaf golongan fakir, miskin, gharim. Pendayagunaan zakat, infak, sedekah untuk program pemberdayaan UMKM dilakukan dengan pemberian modal untuk memulai atau melanjutkan suatu usaha mustahik perorangan, kemudian dilakukan pemantauan. Program ini guna membantu mustahik yang membutuhkan modal ataupun yang membutuhkan sarana prasarana untuk kelangsungan usahanya agar terus berjalan. Syarat untuk mengajukan bantuan diantaranya masyarakat yang kurang mampu atau dhuafa’

¹⁰ Nadhif, wawancara oleh Winda Prasetyani, pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 17:00 WIB, wawancara 2, transkrip.

mempunyai semangat tinggi untuk menjalankan usaha, membuat proposal usaha. Jika proposal sudah direview atau verifikasi data oleh lembaga maka selanjutnya dilakukan survey pada *mustahik* agar mengetahui keadaan yang sebenarnya dan layak untuk diberikan bantuan modal pemberdayaan UMKM.

Kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan UMKM dalam bentuk pembiayaan modal dan pemantauan. Kegiatan pemantauan dapat berupa silaturahmi baik secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan ekonomi *mustahik* mempunyai kondisi yang berbeda-beda seperti *mustahik* yang dapat menjalankan usahanya dengan baik, terdapat juga *mustahik* yang mengalami kendala. Terdapat tiga *mustahik* yang menerima bantuan modal mampu menjalankan usahanya dengan baik diantaranya usaha dalam bidang desain dan percetakan, usaha jualan smpolan dan usaha jualan kojek. Dari lembaga mempromosikan program pemberdayaan UMKM salah satunya melalui suatu organisasi.”¹¹

Dari hasil wawancara diatas antara Badan Pengurus LazisMu Kudus dengan karyawan LazisMu Kudus selaku pengurus harian LazisMu Kudus dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat, infak, sedekah LazisMu Kudus dalam pemberdayaan UMKM dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha kepada para *mustahik* pelaku UMKM. Dalam pendayagunaan zakat, infak, sedekah mempunyai tujuan dapat mendatangkan manfaat untuk jangka panjang terutama ekonomi bukan hanya bersifat konsumtif. Alur dalam pemberdayaan UMKM dimulai dari *mustahik* wajib mengajukan proposal usaha ke LazisMu Kudus. Setelah pengajuan proposal pihak lembaga akan melakukan verifikasi data atau review data yang diajukan *mustahik*. Jika proposal usaha diterima maka proses selanjutnya survey keadaan nyata *mustahik*. Jika *mustahik* benar-benar tergolong asnaf maka layak diberikan bantuan yaitu pemberian bantuan modal usaha sesuai dengan kebutuhan *mustahik* dalam menjalankan usahanya tersebut. Bantuan modal diberikan secara langsung kepada *mustahik* dalam bentuk tunai,

¹¹ Abdul Latif Muhtadin, wawancara oleh Winda Prasetyani, pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 14:30 WIB, wawancara 1, transkrip.

jika memerlukan sarana prasarana maka lembaga juga akan memberikan sarana prasarana tersebut secara langsung. Jika usahanya sudah berjalan maka pihak lembaga memantau usahanya setiap satu bulan sekali dan adanya laporan dari setiap *mustahik*.

Bantuan yang diberikan mampu memotivasi para *mustahik* untuk lebih inisiatif dalam melakukan perubahan yang mereka kehendaki ke arah yang lebih baik. Sehingga pemberdayaan UMKM dilakukan dapat membantu ekonomi masyarakat dengan bertambahnya penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Terdapat skema Pendayagunaan Zakat, infak, sedekah dalam program Pemberdayaan UMKM



Pemberdayaan UMKM di LazisMu Kudus terdapat tiga orang penerima dengan usaha yang berbeda. Yang pertama mempunyai usaha berjualan sate kojek, yang kedua mempunyai usaha cetak pin atau bidang desain grafis, yang ketiga mempunyai usaha berjualan sempolan. Dalam pemberdayaan UMKM tersebut dengan bantuan modal terjadi peningkatan

dalam pendapatan per harinya. Namun, persoalan setiap *mustahik* berbeda-beda, ada yang tidak menemui kendala dan terdapat kendala dalam menjalankan usaha dari bantuan program pemberdayaan UMKM di LazisMu Kudus.

Adapun hasil wawancara dengan penerima bantuan modal dalam pemberdayaan UMKM melalui usaha jualan kojek sebagai berikut :

“ Usaha saya yaitu jualan sate kojek kidangan. Sebelumnya saya belum mempunyai usaha dan saya bekerja di perantauan. Karena adanya pandemi Covid-19 saya tidak lagi bekerja dan kembali ke kampung halaman saya yaitu kudus. Saya mendapat informasi dari teman satu ranting bahwa di LazisMu Kudus terdapat progam berupa bantuan modal usaha. Saya mempunyai keinginan untuk berjualan agar dapat menghidupi keluarga saya di masa pandemi ini. Persyaratan dari LazisMu Kudus yaitu membuat proposal usaha, akhirnya saya mengajukan proposal usaha yang akan saya jalankan kepada pihak LazisMu Kudus. Setelah saya mengajukan proposal usaha, selanjutnya pihak LazisMu Kudus melakukan survey melihat keadaan keluarga saya. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai sebesar Rp 2.700.000,. Kegiatan yang dilakukan LazisMu kudus setelah saya mendapatkan modal yaitu memantau usaha. Pihak LazisMu Kudus memantau usaha saya setiap satu bulan sekali dengan bersilaturahmi dan diberikan kaleng infak atau Kencleng. Saya mendapatkan bantuan modal usaha satu kali dan alhamdulillah bantuan tersebut sangat membantu meningkatkan ekonomi keluarga saya dan sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Dalam berjualan tentunya menemui kendala seperti mental persaingan dalam penjualan sehingga saya memberikan pelayanan terbaik agar banyak pembeli. ”¹²

Adapun hasil wawancara dengan penerima bantuan modal dalam pemberdayaan UMKM melalui usaha cetak pin atau di bidang desain sebagai berikut :

¹² Fahri Rizal, wawancara oleh Winda Prasetyani pada tanggal 9 Juli 2021 pukul 17:15 WIB, wawancara 3, transkrip.

“Usaha yang dimiliki yaitu dalam bidang desain dan percetakan. Saya sudah memulai usaha ini sejak tahun 2017. Dalam usaha ini kekurangan biaya untuk membeli alat percetakan yaitu alat cetak pin. Saya mengajukan proposal usaha dengan melampirkan fotokopi ktp, fotokopi kk, surat keterangan dari desa, surat rekomendasi dari ranting organisasi. Mengajukan tahun 2020 mendapatkan bantuan modal tahun 2020 sampai sekarang alhamdulillah usaha masih berjalan dengan baik. Mendapatkan bantuan modal usaha hanya satu kali. Kegiatan yang dilakukan pihak LazisMu dalam pemberdayaan UMKM yaitu pemberian modal usaha, pemantauan dan laporan. Bantuan modal yang diberikan oleh LazisMu secara tunai dengan jumlah Rp 3.750.000,. Pemantauan dilakukan oleh karyawan LazisMu dengan menanyakan kabar usaha apakah berjalan dengan lancar atau terdapat kendala dalam menjalankan usaha. Laporan kepada LazisMu setiap satu bulan sekali. Pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan sistem bagi hasil, saya sebagai mustahik menjadi pengelola usaha dan LazisMu Kudus menjadi pemodal. Saya menyetorkan ke LazisMu Kudus sebesar 50% dari penghasilan. Perkembangan usaha setelah mendapat bantuan modal terjadi peningkatan serta harga produk yang saya jual lebih murah dari sebelumnya karena terbantu adanya modal tersebut. Kendala yang saya alami dalam jumlah produk gantungan kunci yang saya jual berbeda dengan jumlah sebelum pandemi Covid-19 dikarenakan tidak diperbolehkannya suatu acara secara langsung. Dari kendala tersebut pihak lembaga memberikan masukan sehingga usaha masih berjalan melalui promosi secara online di media sosial. Dengan adanya bantuan modal saya sangat terbantu dan berterimakasih kepada pihak LazisMu Kudus.”¹³

Adapun hasil wawancara dengan penerima bantuan modal dalam pemberdayaan UMKM melalui usaha jualan sempolan sebagai berikut :

¹³ Miftahul Fahmi Liddinillah, wawancara oleh Winda Prasetyani, pada tanggal 13 Juli 2021 jam 09:25 WIB, wawancara 4, transkrip.

“Usaha yang saya miliki yaitu berjualan sempolan. Sebelumnya saya bekerja serabutan di luar kota. Karena adanya pandemi Covid-19 saya tidak lagi bekerja dan kembali ke kampung halaman saya yaitu kudus. Saya mendapat informasi dari teman satu ranting bahwa di LazisMu Kudus terdapat progam berupa bantuan modal usaha. Saya mempunyai keinginan untuk berjualan agar dapat menghidupi keluarga saya di masa pandemi ini. Persyaratan dari LazisMu Kudus yaitu membuat proposal usaha, akhirnya saya mengajukan proposal usaha yang akan saya jalankan kepada pihak LazisMu Kudus dengan melampirkan fotokopi ktp dan fotokopi kk. Setelah saya mengajukan proposal usaha, selanjutnya pihak LazisMu Kudus melakukan survey melihat keadaan keluarga saya. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai sebesar Rp 10.000.000,. Kegiatan yang dilakukan LazisMu kudus setelah saya mendapatkan modal yaitu memantau usaha sempolan. Pihak LazisMu Kudus memantau usaha saya setiap satu bulan sekali dengan bersilaturahmi, saya setiap bulan ke kantor LazisMu Kudus untuk berinfak sebagian dari hasil penghasilan saya selama berjualan. Saya mendapatkan bantuan modal usaha satu kali dan alhamdulillah bantuan tersebut sangat membantu meningkatkan ekonomi keluarga saya dan sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Sekarang saya tidak hanya berjualan sempolan melainkan juga menerima pesanan untuk tahu bakso sehingga alhamdulillah sangat membantu ekonomi keluarga saya. Kendala yang saya temui yaitu mental dalam berjualan karena selama ini saya diluar kota dan sekarang berjualan di kampung sehingga untuk awalnya saya berjualan keliling dan mencari tempat dimana harus berjualan dengan banyak pembeli.”¹⁴

Dari hasil wawancara ketiga *mustahik* diatas maka pendayagunaan zakat, infak, sedekah dalam pemberdayaan UMKM dilakukan pada usaha perorangan. Bantuan modal usaha perorangan merupakan bantuan untuk *mustahik* yang

¹⁴ Nurul Huda, wawancara oleh Winda Prasetyani, pada tanggal 13 Juli 2021 pukul 19:20 WIB, wawancara 5, transkrip.

mempunyai usaha atau yang akan memulai usaha. Bantuan yang diberikan dengan jumlah yang berbeda-beda berdasarkan pengajuan *mustahik* sesuai kebutuhan usahanya. Dalam program ini *mustahik* mendapatkan arahan usaha yang akan dijalankan maupun yang sudah dijalankan pada saat awal. Setelah itu *mustahik* diberikan kebebasan untuk mandiri dalam menjalankan usahanya. Namun, dari pihak LazisMu Kudus melakukan pemantauan apakah usahanya berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan. Dalam program ini dianjurkan untuk berinfak tanpa ada batasan minimal.

2. Kendala yang dihadapi pada Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah Dalam Pemberdayaan UMKM di LazisMu Kudus

Berdasarkan penelitian peneliti di LazisMu Kudus tentang pendayagunaan zakat, infak, sedekah dalam pemberdayaan UMKM di LazisMu Kudus kepada *mustahik* penerima bantuan modal, mereka sangat terbantu dengan adanya bantuan modal tersebut. Selain itu, *mustahik* dilatih untuk dapat berinfak dalam kondisi apapun guna melatih keridhaan dalam menjalankan usahanya. Namun terdapat kendala yang dirasakan oleh pihak LazisMu dalam pemberdayaan ini. Kendala tersebut berasal dari *mustahik* penerima modal bantuan maupun dari LazisMu sendiri.

- Ilmu *mustahik* dalam berbisnis masih terbatas
- Usaha *mustahik* yang masih tradisional¹⁵
- Kurangnya pendampingan¹⁶
- Pemasaran usaha *mustahik* yang masih tradisional

3. Solusi alternatif untuk mengatasi kendala yang dihadapi pada pendayagunaan zakat, infak, sedekah daam pemberdayaan UMKM di LazisMu Kudus

Dari kendala yang ditemui terdapat beberapa solusi untuk pendayagunaan zakat, infak, sedekah dalam pemberdayaan UMKM.

¹⁵ Nadhif, wawancara oleh Winda Prasetyani, pada tanggal 6 Juli 2021 pukul 17:00 WIB, wawancara 2, transkrip.

¹⁶ Abdul Latif Muhtadin, wawancara oleh Winda Prasetyani, pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 14:30 WIB, wawancara 1, transkrip.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua badan pengurus LazisMu Kudus yaitu :

“Dari kendala tersebut pihak lembaga memberikan program, arahan maupun masukan mengenai usaha yang dijalankan supaya usahanya terus berjalan. Dibuatkan atau di desain suatu kegiatan karena mustahik untuk berfikir masih kurang.”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan LazisMu Kudus sebagai berikut :

“Dari kendala disini, setiap mustahik diberikan tanggungjawab kembali dengan pemberian Kenceng atau kaleng infak agar dalam pemberdayaan tidak berhenti pada pemberian modal saja. Dengan Kenceng tersebut pihak lembaga memantau setiap satu bulan sekali sehingga mustahik dapat berinfak dan produktif.”¹⁸

C. Analisis Data Penelitian

Pendayagunaan zakat, infak, sedekah adalah suatu cara pemanfaatan dana (zakat, infak, sedekah) yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai tujuan zakat agar tepat guna dan tepat sasaran. Bentuk dari pendayagunaan dapat berupa pemberdayaan, yakni suatu aktivitas mentasyarufkan dana zakat, infak, sedekah kepada *mustahik* secara ekonomi agar beralih menjadi *muzakki*. Pemberdayaan mempunyai arti suatu usaha dalam memaksimalkan potensi dan kreatifitas sumber daya yang ada guna mempertahankan hingga mengembangkan diri.¹⁹ Pendayagunaan zakat dapat diwujudkan berupa bantuan modal untuk dapat dimanfaatkan, baik dalam hal membangun proyek sosial atau untuk membantu maupun menambah modal pedagang atau pemilik usaha kecil.²⁰

¹⁷ Nadhif, wawancara oleh Winda Prasetyani, pada tanggal 6 Juli 2021 pukul 17:00 WIB, wawancara 2, transkrip.

¹⁸ Abdul Latif Muhtadin, wawancara oleh Winda Prasetyani, pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 14:30 WIB, wawancara 1, transkrip.

¹⁹ Trigata Akbar Utama El Yanda dan Siti Inayatul Faizah, Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di Kota Surabaya, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7 No. 5 (2020), 912.

²⁰ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia ,2012), 63.

Pendayagunaan zakat, infak, sedekah di LazisMu Kudus dilakukan dengan beberapa program yakni program ekonomi, program pendidikan, program sosial-kemanusiaan, program dakwah dan program kesehatan. Program yang dilakukan LazisMu Kudus tersebut sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional nomor 3 tahun 2018 menjelaskan bahwa pendayagunaan dapat dilakukan dengan berbagai bidang dan sesuai strategi lembaga masing-masing untuk melaksanakan programnya untuk mencapai tujuan zakat.

1. Program Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dalam Pemberdayaan UMKM di LazisMu Kudus

Zakat atau dana kedermawanan merupakan salah satu upaya membantu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, terutama dalam hal meningkatkan maupun pengembangan ekonomi. Dalam hal ini diperlukan lembaga yang mengelola zakat, infak, sedekah agar zakat, infak, sedekah dapat tersalurkan dengan baik dan tepat. Pendayagunaan zakat serta pemanfaatannya menjadi kunci utama dalam keberhasilan zakat. Pengentasan kemiskinan melalui zakat dimulai dari membantu memberdayakan usaha-usaha kecil dari golongan fakir miskin yang terdapat pada program pemberdayaan UMKM.²¹

Pemberdayaan dilakukan oleh amil lembaga zakat, amil sebagai mediator mampu memahami bahwa dalam mengemas program sesungguhnya menahan hak mustahik agar segera disalurkan dengan manfaat yang lebih dari sekedar dikonsumsi mustahik. Program pemberdayaan UMKM diharapkan mampu meningkatkan perekonomian rumah tangga para mustahik.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha, yang memiliki peran penting dalam bidang perekonomian di Indonesia, dengan terciptanya lapangan kerja ataupun dari jumlah usaha. Adapun pengelompokan UMKM dengan kriteria sebagai berikut :

- a. *Livelihood Activites* (Ukm Sektor Informal), merupakan usaha kecil, menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah atau lebih dikenal dengan sebagai sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.

²¹ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 88.

- b. *Micro Enterprise* merupakan usaha kecil menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise* merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise* merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.²²

Pendayagunaan zakat, infak, sedekah di LazisMu Kudus dalam pemberdayaan UMKM dilakukan pada UMKM jenis *UMKM Livelihood Activities* (UMKM sektor Informal) yaitu pada penjual sempolan, penjual sate kojek kidangan dan usaha cetak pin atau di bidang desain grafis.

Terdapat pola pemberdayaan agar pendayagunaan zakat dalam pemberdayaan dapat berjalan dengan baik, tersistematis dan tepat sasaran. Dalam melaksanakan program pemberdayaan meliputi beberapa kegiatan yang harus dilakukan diantaranya :

- a. Persiapan Tim

Persiapan tim menjadi tahap awal dalam menyiapkan SDM pelaksana pada tingkat manajemen maupun SDM pelaksana teknis dengan tugas membantu kegiatan-kegiatan teknis secara rutin maupun berkala serta diperlukannya kegiatan pendampingan peserta program kegiatan pemberdayaan. Seperti tim eksekutif harian di LazisMu Kudus.

- b. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk menyebarluaskan informasi mengenai program pemberdayaan UMKM ini kepada masyarakat. Dengan adanya sosialisasi masyarakat dapat berpartisipasi sehingga pendayagunaan zakat dalam pemberdayaan dapat berjalan dengan baik.²³ Sosialisasi dapat dilakukan melalui media cetak maupun elektronik. LazisMu Kudus

²² Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, *Menuju Ekonomi Berdikari: Pemberdayaan UMKM dengan Konsep Opop-Ovop-Ovoc*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), 86.

²³ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 91.

melakukan sosialisasi melalui brosur dan sosialisasi pada saat ada kegiatan pengajian maupun melalui ranting.

c. Rekrutmen Peserta

Rekrutmen peserta sebagai tahapan memulai program pemberdayaan dengan cara seleksi. Rekrutmen bertujuan sebagai penentuan sasaran pemberdayaan dengan menentukan kriteria mustahik yang akan diberikan bantuan pemberdayaan. Rekrutmen peserta di LazisMu Kudus dilakukan dengan masing-masing *mustahik* membuat proposal usaha. Mustahik memberikan proposal usaha yang dilampiri fotokopi ktp, fotokopi kk, surat keterangan dari desa, surat rekomendasi dari ranting organisasi, memiliki usaha atau yang membutuhkan modal untuk memulai suatu usaha. Dalam hal ini mustahik mengajukan langsung kepada pihak LazisMu Kudus.

Usaha yang layak menerima bantuan modal dalam pemberdayaan UMKM ini dalam bentuk usaha mikro perorangan. Dengan kriteria sebagai asnaf yaitu kategori miskin. Dalam hal ini pihak LazisMu Kudus melakukan verifikasi data proposal usaha yang berisi rincian usaha yang akan dijalankan *mustahik* berdasarkan program pemberdayaan UMKM yang diajukan oleh *mustahik*. Apabila *mustahik* belum pernah memiliki usaha namun memiliki keinginan dan semangat untuk mempunyai usaha maka dari pihak LazisMu Kudus mengarahkan *mustahik* agar dapat menjalankan usaha. Selanjutnya pihak LazisMu melakukan survey ke tempat mustahik atau pemohon untuk melihat kondisi secara langsung.

d. Pemberdayaan Peserta

Dalam pemberdayaan terdapat strategi yang harus dilakukan meliputi pemberian bantuan berupa modal biaya, pendampingan serta evaluasi. Dengan adanya bantuan modal dana ini perlu dilakukan pendampingan guna keberlangsungan program agar berjalan dengan baik. Pendampingan juga dijadikan sebagai konsultan peserta jika terjadi kendala agar bantuan yang diberikan tidak sia-sia.²⁴

²⁴ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat), 92.

Penyaluran modal bantuan program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LazisMu Kudus berupa penyaluran pembiayaan yang bersifat hibah. Modal bantuan usaha yang disalurkan LazisMu Kudus dalam bentuk tunai maupun sarana prasarana penunjang usaha berdasarkan dengan pengajuan yang diajukan oleh *mustahik*. Pemberdayaan UMKM ini diberikan satu kali untuk setiap *mustahik*. *Mustahik* merasakan bahwa dengan adanya bantuan modal tersebut sangat membantu perekonomian mereka dan terjadi peningkatan penghasilan disetiap bulannya.

LazisMu Kudus merupakan lembaga amal zakat, infak, sedekah Muhammadiyah yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara konsumtif maupun produktif dana zakat, infak, sedekah dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan lembaga instansi lainnya. Pendayagunaan zakat produktif dikelola agar dapat mendatangkan manfaat dalam jangka panjang dikalangan fakir, miskin guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.²⁵ Zakat maupun dana kedermawanan yang lain diberikan kepada *mustahik* untuk membantu usahanya atau untuk meningkatkan usahanya. *Mustahik* mempunyai usaha mikro dan kecil yang tergolong dalam delapan asnaf.

LazisMu Kudus mempunyai program pemberdayaan ekonomi yaitu pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM adalah program bantuan pelatihan dan pemberian modal usaha kepada individu atau kelompok usaha yang diberikan oleh LazisMu dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dhuafa. Program ini ditujukan untuk golongan asnaf zakat seperti fakir, miskin, riqab, gharim, muallaf dan sabilillah. Dalam mengajukan permohonan terdapat beberapa syarat, diantaranya warga negara Indonesia beragama Islam terutama

²⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

yang kurang mampu atau dhuafa dengan mengajukan proposal usaha yang akan dijalankan kepada pihak LazisMu Kudus.²⁶

Selain persiapan tim, sosialisasi, rekrutmen peserta, dan pemberdayaan peserta untuk lebih mengoptimalkan Pendayagunaan zakat, infak, sedekah dalam pemberdayaan UMKM di LazisMu Kudus perlu dilakukan beberapa tahapan-tahapan kegiatan yang meliputi :

a. Perencanaan

Perencanaan dimulai dari persiapan tim pelaksana maupun SDM pelaksana teknis sampai dengan perencanaan kegiatan teknis pendampingan agar kegiatan berjalan dengan baik. Selanjutnya persiapan konsep program yang hendak dilakukan.

b. Pendampingan dan Pemantauan

Pendampingan maupun pemantauan dilakukan dengan tujuan membantu peserta dalam menentukan usaha yang dijaankan serta membantu peserta dalam bentuk strategi pemasaran dan perluasan jaringan. Di LazisMu Kudus belum adanya pendampingan sehingga hanya dilakukan pemantauan. Setelah LazisMu Kudus menyalurkan bantuan modal kepada *mustahik*, pihak LazisMu memberikan pemantauan rutin satu bulan sekali kepada *mustahik* agar usahanya tetap berjalan dan berkembang serta tidak menyalahgunakan bantuan modal yang diberikan. Selain itu *mustahik* dibina untuk berinfak, berinfak melalui kaleng Infak atau Kencleng dan berinfak dari bagi hasil yang disetorkan ke amil LazisMu Kudus. Dengan diberikan Kencleng atau dengan berinfak maka *mustahik* dilatih untuk menyisihkan sebagian penghasilannya. Infak yang diberikan bersifat sukarela tidak ada batas minimalnya.

c. Evaluasi

Evaluasi dilakukan guna meninjau kembali program yang telah dilaksanakan. Dengan adanya evaluasi maka dapat mengetahui perkembangan peserta serta mengetahui kendala apa saja yang dihadapi peserta, serta mengetahui

²⁶ Dokumen LazisMu, Panduan LazisMu bidang Fundraising dan kerjasama Bidang Sumber daya manusia bidang keuangan bidang pendayagunaan dan distribusi bidang kesekretariatan

kemampuan tim dalam menjalankan program apakah sudah berjalan dengan baik dan tepat sasaran.²⁷ Setiap satu bulan sekali mustahik memberikan laporan ke LazisMu Kudus sebagai catatan atau pembukuan dari LazisMu Kudus pada pendayagunaan zakat, infak, sedekah dalam pemberdayaan ekonomi khususnya pemberdayaan UMKM. Pihak LazisMu Kudus setiap tahunnya membuat laporan berupa pembukuan sebagai laporan kepada LazisMu provinsi.

2. Kendala yang dihadapi pada Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah Dalam Pemberdayaan UMKM di LazisMu Kudus

Pendayagunaan zakat, infak, sedekah di Indonesia belum maksimal sehingga angka kemiskinan masih tinggi terutama pada umat muslim. Dalam pendayagunaan zakat, infak, sedekah tidak semuanya berjalan sesuai yang diharapkan tentunya terdapat kendala atau *problem* yang dihadapi. Kendala atau *problem* merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Menurut Glass dan Holyoak yang dikutip oleh Miwa Patnani, jika seseorang mempunyai masalah ketika menginginkan sesuatu yang tidak dapat diperoleh atau tidak tersedia dalam waktu dekat, sesuatu yang diinginkannya dapat berupa objek tertentu. Sedangkan menurut Bransford dan Stein, masalah muncul ketika seorang individu berada dalam keadaan selain yang diinginkan dan tidak ada kejelasan mengenai hasil yang diinginkan.²⁸ Kendala yang dihadapi oleh pengelola maupun mustahik yang menyebabkan pendayagunaan zakat, infak, sedekah belum maksimal diantaranya sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Rendahnya Sumber Daya Manusia menjadi salah satu kendala belum maksimalnya pendayagunaan zakat dalam pemberdayaan. SDM usaha mikro, kecil memiliki keterbatasan baik dari sisi pendidikan maupun pengetahuan dan keterampilan sehingga tidak cukup kuat dala

²⁷ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 95.

²⁸ Miwa Patnani, Upaya Meningkatkan kemampuan *Problem Solving* pada Mahasiswa, *Jurnal Psikogenesis*, Vol. 1 No. 2 (2013), 131.

meningkatkan usaha dan mengambil peluang pasar.²⁹ Pendayagunaan zakat, infak, sedekah atau pemberdayaan di LazisMu Kudus terdapat kendala pada penerima (*mustahik*) yang masih kurang bisa memanage bantuan yang diberikan. Dengan keterbatasan tersebut, manajemen usaha dilakukan dengan cara sederhana dan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Usaha yang dijalankan *mustahik* masih tradisional sehingga masih mempunyai mental konsumtif dalam menjalankan usahanya. *Mustahik* penerima modal ini berasal dari keluarga miskin sehingga usaha yang dijalankan sebagai cara pemenuhan kebutuhan sehari-harinya.

Pedagang kecil kurang memadai dalam hal pendidikan untuk mengembangkan usahanya. Kurangnya pendidikan ini membuat mereka tidak menyadari pentingnya pengetahuan pasar, sehingga tidak dapat menganalisa faktor-faktor apa saja yang memengaruhi atau yang menentukan dalam keberlangsungan usahanya. UMKM sektor informal seperti pedagang sempolan maupun kojek terbentuk karena sumber daya manusianya tidak tahu lagi apa yang harus dikerjakan untuk bertahan hidup. Usaha informal tersebut menjadi dikerjakan seadanya tanpa manajemen dan keterampilan yang memadai dengan pemikiran mendapatkan hasil meskipun tak seberapa tetapi dianggap mendapatkan keuntungan agar tetap bertahan.

b. Kurangnya pendampingan

Pendampingan merupakan bentuk pengembangan karier dimana orang-orang yang berpengalaman membimbing dan memotivasi yang kurang berpengalaman dalam memperoleh keterampilan untuk pengembangan individu dalam menjalankan usahanya. Kurangnya pendampingan dari LazisMu Kudus ini dikeluhkan oleh amil karena di LazisMu Kudus dalam pemberdayaan UMKM baru melakukan pembiayaan berupa pemberian modal dan pemantauan.

²⁹ Ida S.Dewanti, 'Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro: Kendala dan Alternatif Solusinya', *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 6 No. 2 (2010), 3.

c. Teknologi

Teknologi semakin berkembang setiap masa, dengan pengembangan teknologi menuntut dalam mengembangkan produksi harus lebih produktif dan efisien. *Mustahik* dihadapkan pada kendala terbatasnya informasi serta kemampuan akses ke sumber teknologi.³⁰ Terdapat *mustahik* yang masih berjualan secara tradisional di sekolah, di pabrik, maupun berjualan keliling. Dalam hal ini pemasaran yang dilakukan hanya menunggu ditempat agar pembeli berdatangan. *Mustahik* belum bisa memanfaatkan teknologi yang ada dan usaha yang dijalankan masih berskala mikro rumahan. Namun, ada juga yang sudah menggunakan sistem online untuk berpromosi melalui jejaring sosial seperti instagram dan whatsapp.

3. Solusi alternatif untuk mengatasi kendala yang dihadapi pada pendayagunaan zakat, infak, sedekah dalam pemberdayaan UMKM di LazisMu Kudus

Pendayagunaan zakat, infak, sedekah merupakan upaya dalam mengatasi kemiskinan terutama untuk umat muslim. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pendayagunaan zakat, infak sedekah dibutuhkan strategi yang tepat. Solusi adalah keterampilan kognitif yang kompleks dan merupakan keterampilan paling cerdas yang dimiliki olh manusia. Hal ini terjadi ketika memecahkan masalah, seorang individu tidak hanya perlu berfikir tetapi juga berpikir kritis agar dapat melihat suatu masalah dan berpikir kreatif untuk menyelesaikannya. Daam masalah yang sedang ditangani, seorang individu akan melakukan tindakan yang berkaitan dengan proses kognitif, seperti berpikir cepat tentang karakteristik suatu objek atau situasi, mengkasifikasikan objek atau ide, membentuk atau menyusun hubungan antar objek atau ide, merefleksikan berbagai kemungkinan hasil dan membuat daftar karakteristik objek atau ide objektif dan menghasilkan solusi.³¹ Adapun solusi untuk memaksimalkan pendayagunaan

³⁰ Ida S.Dewanti, 'Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro: Kendala dan Alternatif Solusinya', *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.6 No. 2 (2010), 4.

³¹ Miwa Patnani, Upaya Meningkatkan kemampuan *Problem Solving* pada Mahasiswa, *Jurnal Psikogenesis*, Vol. 1 No. 2 (2013), 133.

zakat, infak, sedekah dalam pemberdayaan UMKM diantaranya dengan :

a. Menciptakan Koordinasi yang baik

Koordinasi maupun komunikasi harus selalu dikonsultasikan terhadap sesama pengelola maupun kepada manager karena koordinasi maupun komunikasi sangatlah penting dalam setiap lembaga organisasi. Dengan terjaganya koordinasi maupun komunikasi antar pengelola maupun pengelola dengan mustahik agar program berjalan dengan baik tanpa adanya mis komunikasi terutama pada bantuan modal dana yang diberikan agar amanah tidak terjadi penyalahgunaan dana dan dapat bermanfaat untuk usaha para *mustahik*.

b. Peningkatan SDM

Dalam meningkatkan program yang ada dalam pemberdayaan UMKM maka harus melakukan pemantauan kepada para pengelola serta melakukan pembinaan maupun pelatihan kepada pengelola dan pelatihan untuk usaha *mustahik*. Pengelola diberikan pembinaan serta pelatihan agar dapat lebih meningkatkan program pemberdayaan UMKM yang ada di LazisMu. Para *mustahik* pun diberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM agar dapat lebih mengembangkan usahanya. Agar kemudian dapat memaksimalkan amanah yang sudah ditugaskan. Dengan memberikan pelatihan maupun pembinaan maka dapat diterapkan untuk memaksimalkan program pemberdayaan masyarakat.³²

c. Melakukan Pendampingan

Pendampingan dalam kegiatan pemberdayaan UMKM guna mengetahui perkembangan maupun kendala usaha yang dijalankan. Kurangnya pendampingan menjadi kendala bagi LazisMu dalam mengelola program pemberdayaan UMKM. Solusi dengan adanya pendampingan maka dapat mendaur ulang terkait kendala-kendala yang ada pada mustahik sehingga menjadi

³² Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), 83.

kekuatan untuk perubahan yang lebih baik lagi kedepannya.

